



Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jl. Aliyayang No.17, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116 78116 0561734017

<http://distan.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura


Layanan Sebagai Narasumber

No. SK : 30 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Menyampaikan surat permintaan permohonan narasumber tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, yang berisi : - Materi - Tempat dan Waktu pelaksanaan - Nomor kontak personal yang dapat dihubungi
2. Menyampaikan jadwal dan tema/judul materi yang akan disampaikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tamu/Pengunjung yang menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui Sekretaris
2. Kepala Dinas dapat secara langsung bertindak sebagai narasumber atau dapat mendisposisikan surat tersebut dan memberikan surat tugas kepada Sekretaris atau ke Bidang yang terkait
3. Memberikan jawaban/tanggapan kepada Tamu/ Pengunjung/Pihak yang mengajukan permohonan narasumber.
4. Menyampaikan materi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka waktu penyelesaian pengaduan adalah memerlukan waktu paling lama 60 menit



Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jl. Aliyayang No.17, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116 78116 0561734017

<http://distan.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi Kebijakan/Program Pembangunan Pertanian-, 2. Informasi Teknis Usaha Tani

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- a. Tatap muka langsung ke Pejabat Pengelola Pengaduan
- b. Secara tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
- c. Telepon / Fax : (0561) 734017 / (0561) 737069
- d. Website : <http://www.distan.kalbarprov.go.id>
- e. Email : distan@kalbarprov.go.id
- f. SP4N -LAPOR : www.lapor.go.id

2. Alur Pengaduan

- a. Masyarakat/Pemohon menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis
- b. Pejabat Pengelola Pengaduan
- c. Tim Pengelola Pengaduan
- d. Masyarakat/Pemohon menerima jawaban pengaduan

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan

- a. Pengaduan memerlukan waktu paling lama 60 menit